

THE INFLUENCE OF TAX REGULATION AND TAX RATES ON RESTAURANTS AND ENTERTAINMENT ON REGIONAL REVENUE STABILITY AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY (BAPENDA) OF PALEMBANG CITY

PENGARUH REGULASI PAJAK DAN TARIF PAJAK PADA RESTORAN DAN HIBURAN TERHADAP STABILITAS PENDAPATAN DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PALEMBANG

Anisa Lutfiah¹, Vhika Meiriasari², Mutiara Kemala Ratu³

Universitas Indo Global Mandiri^{1,2,3}

2021520022@students.uigm.ac.id¹, vhikams@uigm.ac.id², mutiarakemala.ratu@uigm.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax regulations and tax rates on restaurants and entertainment establishments on regional income stability at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Palembang City. This research employs a quantitative approach. The data used is primary data obtained through questionnaire distribution to 100 restaurant and entertainment taxpayers in Palembang City. The research findings indicate that restaurant tax regulations have a positive and significant effect on regional income stability, entertainment tax regulations have a positive and significant effect on regional income stability, restaurant tax rates have a positive and significant effect on regional income stability, and entertainment tax rates have a positive and significant effect on regional income stability. Simultaneously, tax regulations on restaurants, tax regulations on entertainment, restaurant tax rates, and entertainment tax rates have a positive and significant effect on regional income stability. The implications of this study suggest that local governments need to pay attention to regulatory aspects and optimal tax rate determination to maintain regional income stability, as well as increase taxpayer compliance through an effective and efficient tax administration system.

Keywords: Tax Regulation, Tax Rate, Restaurant, Entertainment, Regional Income Stability, BAPENDA Palembang City

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh regulasi pajak dan tarif pajak pada restoran dan hiburan terhadap stabilitas pendapatan daerah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak restoran dan hiburan di Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi pajak pada restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas pendapatan daerah, Regulasi pajak pada hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas pendapatan daerah, tarif pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas pendapatan daerah dan tarif pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas pendapatan daerah serta secara simultan, regulasi pajak pada restoran, regulasi pajak pada hiburan, tarif pajak restoran dan tarif pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas pendapatan daerah. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek regulasi dan penetapan tarif pajak yang optimal untuk menjaga stabilitas pendapatan daerah, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Kata kunci: Regulasi Pajak, Tarif Pajak, Restoran, Hiburan, Stabilitas Pendapatan Daerah, Bapenda Kota Palembang

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan krusial dalam pembangunan nasional Indonesia, menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Dalam konteks otonomi daerah, pajak daerah menjadi instrumen fiskal penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi

fiskal, termasuk di Kota Palembang. Khususnya, pajak restoran dan hiburan merupakan komponen signifikan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).

Tarif pajak restoran di Palembang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2021 dengan tarif 10%, sementara pajak hiburan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dengan tarif minimum 40% untuk diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan spa. Kenaikan tarif pajak hiburan ini menimbulkan kontroversi, terutama dengan adanya fenomena perubahan fungsi cafe dan bar menjadi tempat hiburan malam, yang membuat Pemerintah Kota Palembang mewajibkan beberapa cafe dan bar untuk membayar pajak hiburan 40% selain pajak restoran 10%.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) telah meminta pengkajian ulang terhadap kebijakan ini, mengingat kondisi ekonomi yang baru pulih pasca-pandemi. Sementara itu, Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa penetapan tarif pajak hiburan minimal 40% bertujuan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, mempertimbangkan penikmat jasa hiburan, dan meningkatkan local taxing power.

Penelitian yang dilakukan Titania & Rahmawati (2022) mengungkapkan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hubungan tersebut merupakan hubungan yang searah, sehingga semakin baik penerimaan pajak restoran akan berbanding lurus untuk peningkatan PAD yang diterima di Kabupaten Sidoarjo. Menurut penelitian yang dilakukan Dwi Anggraeni & Priyono (2022) dengan hasil dari penelitian tersebut kunjungan wisata, UMKM, pajak hiburan dan retribusi pariwisata mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta.

Namun penelitian terdahulu yang dilakukan Yolanda et al. (2023) diketahui bahwa pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib restoran. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Ini dikarenakan kurangnya kepedulian wajib pajak terhadap permasalahan pajak dan kurangnya informasi serta literasi yang diperoleh oleh wajib pajak restoran.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pajak hiburan dan restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun, pemahaman peraturan pajak di kalangan wajib pajak masih rendah, yang menunjukkan perlunya peningkatan literasi pajak. Stabilitas pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh diversifikasi sumber pendapatan dan efektivitas pemungutan pajak, sehingga perlu kajian mendalam mengenai pengaruh regulasi dan tarif pajak terhadap stabilitas pendapatan daerah, khususnya di Kota Palembang.

LITERATUR REVIEW

Grand Theory

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikemukakan oleh Stanley Milgram tahun 1963 (Milgram, 1974). Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan atau ditetapkan. Terdapat dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif.

Teori kepatuhan berkeyakinan bahwa tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela. Sejak lama, upaya peningkatan kepatuhan pajak sudah menjadi perhatian otoritas pajak. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di antara lain yaitu memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak dengan sukarela, sosialisasi maupun edukasi secara

berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak dan lainnya.

Dapat disimpulkan Teori kepatuhan dapat membantu menjelaskan bagaimana regulasi perpajakan dan penetapan tarif pajak yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang memengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha restoran dan hiburan. Regulasi dan tarif pajak yang dianggap adil, jelas, dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak akan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Sebaliknya, regulasi yang dianggap memberatkan atau tarif yang dinilai terlalu tinggi dapat memengaruhi tingkat kepatuhan yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas pendapatan daerah.

Regulasi Pajak Pada Restoran

Menurut Al'afghani & Bisariyadi (2021) dalam wacana akademik dengan kacamata global, konsep regulasi tidak lagi diartikan sebatas peraturan perundang-undangan semata. Regulasi dianggap sebagai "alat" untuk mencapai tujuan sosial, selain juga tujuan ekonomi. Regulasi pajak merupakan instrumen hukum yang mengatur pengenaan dan pemungutan pajak. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 (2023) atas aturan baru tersebut tarif disamaratakan untuk pajak restoran yaitu sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima.

Regulasi Pajak Pada Hiburan

Regulasi pajak yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada gilirannya berkontribusi pada

stabilitas pendapatan daerah (Sari et al., 2021). Regulasi pajak adalah keseluruhan peraturan, undang-undang, dan ketentuan yang mengatur tentang pajak. Ini mencakup segala hal mulai dari siapa yang wajib membayar pajak, jenis pajak yang ada, tarif pajak, hingga prosedur pelaporan dan pembayaran pajak.

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 tahun 2023 (2023) tentang pajak daerah dan redistribusi daerah. Objek pajak hiburan mencakup layanan hiburan dengan berbagai jenis, seperti atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima penyelenggara hiburan.

Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak merupakan dasar yang digunakan untuk mengenakan pajak atas objek pajak kepada wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Tarif pajak restoran di Kota Palembang dikenakan kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak atas pelayanan yang disediakan dengan tarif sebesar 10 persen dari total pembayaran yang diterima dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 (2023), perda ini merupakan aturan terbaru atas penetapan Pajak Restoran sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 (2021) tarif pajak restoran sebelumnya pengusaha kuliner beromzet antara Rp 9.000.000 sampai 12.000.000 hanya dikenakan 5 %. Sementara yang beromzet Rp 12.000.000 keatas dikenakan pajak 10 %.

Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak adalah persentase atau jumlah yang tetap dikenakan pada objek pajak untuk menghitung besarnya

pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak dapat bervariasi tergantung pada jenis pajak, objek pajak, dan kebijakan pemerintah daerah atau pusat. tarif pajak daerah pada hiburan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur ketentuan terbaru tarif pajak untuk jasa kesenian dan hiburan. Terdapat 12 kategori jasa kesenian dan hiburan. Di dalam pasal 55 ayat (1) huruf (I), pemerintah mengelompokkan diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap/spa. Khusus untuk kategori ini lah pemerintah menerapkan pajak 40% hingga 75%.

Dilansir dari Suara Sumsel News (2024) Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang, Remon Lauri, mengatakan bahwa tak hanya berlaku ditempat hiburan malam saja tetapi di *café* juga yang tarifnya ikut naik hingga 40 %.

Stabilitas Pendapatan Daerah

Stabilitas pendapatan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan penerimaan dari berbagai sumber secara konsisten dengan tingkat pertumbuhan yang terukur dan berkelanjutan (Rochmatullah et al., 2023). Stabilitas pendapatan daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan pendapatan daerah secara konsisten dari waktu ke waktu. Hal ini penting untuk menjamin kelangsungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Stabilitas pendapatan di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain diversifikasi sumber pendapatan, efisiensi pemungutan pajak, dan regulasi pajak yang diterapkan.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS Regulasi Pajak Pada Restoran Berpengaruh Terhadap Stabilitas Pendapatan Daerah

Kontribusi pajak restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD dengan tingkat efektivitas mencapai 87.5% (Putra, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang tepat dalam pengelolaan pajak restoran dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi daerah. Penelitian dari Widiastuti & Rahman (2023) mengungkapkan bahwa regulasi pajak restoran yang efektif berkontribusi hingga 35% terhadap stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Implementasi regulasi pajak restoran yang sistematis dan terstruktur menciptakan kerangka hukum yang jelas bagi pelaku usaha restoran maupun petugas pemungut pajak. Ketika regulasi pajak dijalankan secara efektif, hal ini mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak sektor restoran dan memastikan aliran pendapatan yang konsisten bagi daerah.

H₁: Regulasi pajak pada restoran berpengaruh terhadap stabilitas pendapatan daerah

Regulasi Pajak Pada Hiburan Berpengaruh Terhadap Stabilitas Pendapatan Daerah

Regulasi pajak hiburan sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pendapatan daerah. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan teoretis dan empiris. Pertama, regulasi pajak hiburan yang efektif dapat menciptakan kepastian hukum dan kejelasan prosedur pemungutan pajak, sehingga memudahkan proses administrasi dan kepatuhan wajib pajak Sukesti et al. (2021).

Kedua, penetapan tarif pajak hiburan yang optimal melalui regulasi yang tepat dapat menghasilkan

penerimaan pajak yang berkelanjutan tanpa memberatkan pelaku usaha hiburan Wardani & Fadhlia (2020). Menurut penelitian Novita & Frederica (2023) pemahaman regulasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Regulasi pajak pada restoran berpengaruh terhadap stabilitas pendapatan daerah

Tarif Pajak Restoran Berpengaruh Pada Stabilitas Pendapatan Daerah

Penelitian M. E. Putri & Firmansyah (2023) menunjukkan bahwa penentuan tarif pajak yang tepat dapat meningkatkan penerimaan pajak tanpa memberatkan pelaku usaha, sehingga menciptakan aliran pendapatan yang berkelanjutan bagi daerah. Penetapan tarif pajak restoran yang optimal dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dan memberikan kontribusi yang stabil bagi pendapatan daerah. Sedangkan menurut Syabrinawati & Hidajat (2023) yang menemukan bahwa ada hubungan antara pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Maka dari itu ketika tarif pajak restoran ditetapkan secara proporsional, hal ini dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif sambil tetap memaksimalkan penerimaan pajak. Kondisi ini diharapkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas penerimaan pajak daerah dari sektor restoran.

H₃: Tarif pajak restoran berpengaruh terhadap stabilitas pendapatan daerah

Tarif Pajak Hiburan Berpengaruh Pada Stabilitas Pendapatan Daerah

Ketika tarif pajak hiburan ditetapkan pada tingkat yang tepat, hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor hiburan sambil tetap menghasilkan pendapatan yang stabil bagi daerah. Dalam kajian yang dilakukan Susanti & Rahman (2011)

penetapan tarif pajak hiburan yang optimal dapat menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian daerah.

Maka dari itu tarif pajak yang jelas dan wajar dapat meningkatkan pendapatan pada sektor hiburan yang akan berdampak positif terhadap stabilitas pendapatan daerah.


H₄: Tarif pajak hiburan berpengaruh terhadap stabilitas pendapatan daerah

Regulasi Pajak Pada Restoran, Regulasi Pajak Pada Hiburan, Tarif Pajak Restoran Dan Tarif Pajak Hiburan Berpengaruh Terhadap Stabilitas Pendapatan Daerah

Regulasi pajak restoran dan hiburan, beserta penetapan tarifnya, merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang krusial dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Menurut penelitian yang dilakukan Pujianti et al. (2021) dalam kejelasan regulasi perpajakan sektor restoran berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dengan tingkat efektivitas mencapai 85%.

Hal ini diperkuat oleh temuan Rahmawati et al. (2022) dalam "Efektivitas Penetapan Tarif Pajak Daerah dalam Penguatan Fiskal" yang menunjukkan bahwa penetapan tarif yang optimal pada sektor restoran dan hiburan secara simultan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

H₅: Regulasi pajak pada restoran, Regulasi pajak pada hiburan, Tarif pajak restoran dan Tarif pajak hiburan berpengaruh terhadap stabilitas pendapatan daerah



Gambar 1. Kerangka Pikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis pengaruh pengenaan pajak ganda (pajak hiburan 40% dan pajak restoran) terhadap stabilitas pendapatan daerah Kota Palembang, dengan fokus pada café yang memiliki live music. Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang selama periode lima bulan (September 2024 hingga Januari 2025), dengan rentang data yang dianalisis mencakup tahun 2022-2023 untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang dampak perubahan kebijakan pajak. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebar ke restoran dan café yang memiliki hiburan live music di Kota Palembang, baik melalui kunjungan langsung maupun metode online untuk menjangkau responden secara lebih efisien. Aspek yang dievaluasi meliputi kebijakan pajak yang berlaku, dampak tarif pajak terhadap kinerja usaha, analisis fluktuasi pendapatan daerah terkait perubahan kebijakan pajak, serta persepsi wajib pajak terhadap pemberlakuan dan kenaikan tarif pajak hiburan dan dampaknya terhadap perilaku konsumen. Data yang terkumpul akan di analisis menggunakan SPSS 30.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini mencakup ada 2.316 sektor restoran pada periode 2022-2023 yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang.

Sampel

Faiuzain et al. (2023) membahas pentingnya penggunaan sampel dalam penelitian ketika populasi terlalu besar untuk diteliti secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dan metode *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Dengan populasi sebanyak 2.316 dan margin of error 1% (0,01), perhitungan menghasilkan jumlah sampel sebesar 96. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan rumus Slovin dapat membantu menentukan jumlah sampel yang representatif dari populasi yang lebih besar.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan SPSS versi 30 untuk menganalisis data, yang meliputi analisis regresi linear berganda, uji validitas, uji reabilitas, Uji Koefisien korelasi (R) dan determinasi (R²), uji t, dan uji F. Analisis regresi linier berganda menurut Sugiyono (2020), digunakan untuk menentukan arah dan sejauh mana dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi validitas suatu kuesioner atau keabsahan yang memadai (Sugiyono, 2020). sementara uji reliabilitas menguji konsistensi jawaban responden. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas untuk memverifikasi kelayakan data. Koefisien korelasi R bertujuan untuk melihat kuat atau lemahnya hubungan

antara variabel independen dengan variabel dependen, sementara koefisien Determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t menguji pengaruh parsial pada tingkat

signifikansi 5%, sementara Uji F menguji pengaruh simultan antara variabel independen dan dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Restoran	35	35.0	35.0	35.0
	Cafe	65	65.0	65.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Hasil diolah SPSS 30

Berdasarkan data karakteristik responden yang disajikan pada Tabel 1 dari total 100 responden, bentuk jenis usaha yang paling banyak adalah

berbentuk café sebanyak 65 responden (65%) dan restoran sebanyak 35 responden (35%).

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Operasi Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 - 3 tahun	20	20.0	20.0	20.0
	3 - 5 tahun	45	45.0	45.0	65.0
	> 5 tahun	35	35.0	35.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Hasil diolah SPSS 30

Berdasarkan data karakteristik responden yang disajikan pada Tabel 2 dari total 100 responden, ditinjau dari lama operasi usaha, sebagian besar beroperasi selama 3 – 5 tahun sebanyak

45 responden (45%), diikuti berdiri selama lebih dari 5 tahun sebanyak 35 responden (35%) dan beroperasi selama 1- 3 tahun sebanyak 20 responden (20%).

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Pengisi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pemilik	13	13.0	13.0	13.0
	Manajer	48	48.0	48.0	61.0
	Staff Keuangan	29	29.0	29.0	90.0
	Lainnya	10	10.0	10.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Hasil diolah SPSS 30

Berdasarkan data karakteristik responden yang disajikan pada Tabel 4.3 dari total 100 responden, terkait jabatan pengisi kuesioner di dominasi diisi oleh manajer sebanyak 48 responden (48%), diikuti staff keuangan sebanyak 29 responden (29%), lalu pemilik sebanyak

13 responden (13%) dan mengisi pilihan lainnya sebanyak 10 responden (10%).

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memverifikasi pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.448	6.969		1.212	.228
Regulasi Pajak Pada Restoran	.455	.102	.398	4.437	<.001
Regulasi Pajak Pada Hiburan	.272	.099	.238	2.748	.007
Tarif Pajak Restoran	.140	.066	.197	2.120	.037
Tarif Pajak Hiburan	-.109	.082	-.120	2.331	.046

a. Dependent Variable: Stabilitas Pendapatan Daerah

Sumber: Output SPSS 30, diolah 2024

Dari tabel tersebut, kita dapat merumuskan persamaan berikut :

$$Y = 8.448 + 0.455 X_1 + 0.272 X_2 + 0.140 X_3 + (-0.109) X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan di atas, kita dapat memberikan analisis rinci tentang pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas, nilai konstanta yang diperoleh adalah 8.448. Nilai positif pada konstanta mengindikasikan hubungan searah variabel independen dan dependen. Artinya, jika nilai keseluruhan variabel independen, terdiri dari Regulasi Pajak Pada Restoran (X_1), Regulasi Pajak Pada Hiburan (X_2), Tarif Pajak Restoran (X_3), dan Tarif pajak Hiburan (X_4), tetap tidak berubah atau nilai 0, maka variabel Stabilitas Pendapatan Daerah akan memiliki nilai 8.448.
2. Koefisien variabel Regulasi Pajak Pada Restoran (X_1) dalam model regresi menunjukkan nilai positif, yaitu 0.445. Ini berarti bahwa setiap peningkatan 1% dalam variabel Regulasi Pajak Pada Restoran (X_1) akan mengakibatkan peningkatan

sebesar 0.445 pada variabel Stabilitas Pendapatan Daerah (Y), dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

3. Koefisien variabel Regulasi Pajak Pada Hiburan (X_2) dalam model regresi menunjukkan nilai positif, yakni sebesar 0.272. Artinya, setiap peningkatan 1% dalam variabel Regulasi Pajak Pada Hiburan (X_2) akan mengakibatkan peningkatan sebesar 0.272 pada variabel Stabilitas Pendapatan Daerah (Y), dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap konstan.
4. Koefisien variabel Tarif Pajak Restoran (X_3) dalam model regresi menunjukkan nilai positif, yakni sebesar 0.140. Artinya, setiap peningkatan 1% dalam variabel Tarif Pajak Restoran (X_3) akan mengakibatkan peningkatan sebesar 0.140 pada variabel Stabilitas Pendapatan Daerah (Y), dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap konstan.
5. Koefisien variabel Tarif Pajak Pada Hiburan (X_4) dalam model regresi menunjukkan hasil negatif, yakni sebesar -0.109. Artinya, setiap penurunan 1% dalam variabel Tarif Pajak Hiburan (X_4) akan

mengakibatkan penurunan sebesar - 0.109 pada variabel Stabilitas Pendapatan Daerah (Y), dengan asumsi nilai variabel independen lainnya tetap konstan.

Apabila nilai koefisien *Standardized* suatu variabel bebas lebih besar daripada nilai koefisien *Standardized* variabel bebas lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel dependen. Dari hasil koefisien regresi di atas, variabel independen yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel dependen adalah variabel regulasi pajak pada restoran (X_1), regulasi pajak pada hiburan (X_2) dan tarif pajak restoran (X_3) mempunyai pengaruh dominan terhadap Stabilitas Pendapatan Daerah (Y) dibandingkan dengan variabel Tarif Pajak Hiburan (X_4).

Menurut Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kriteria pengujian validitas adalah apabila nilai koefisien korelasi r hitung $>$ r tabel pada tingkat signifikansi 0,05, maka dapat dikatakan bahwa semua pertanyaan dianggap valid (Fauzi, 2020). Dalam kajian ini r tabel dinyatakan sebesar 0,195. Dengan demikian, pernyataan pernyataan dianggap valid jika nilai koefisien korelasi yang dihitung melebihi 0,195. Berikut hasil dari uji validitas dalam penelitian ini:

Uji Validitas

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Item	R_{hitung}	Sig	R_{tabel}	Keterangan
Hasil Uji Validitas Variabel Regulasi Pajak Pada Restoran (X1)				
X1.1	0,545	0,000	0,195	Valid
X1.2	0,690	0,000	0,195	Valid
X1.3	0,283	0,000	0,195	Valid
X1.4	0,522	0,000	0,195	Valid
X1.5	0,485	0,000	0,195	Valid
X1.6	0,413	0,000	0,195	Valid
X1.7	0,556	0,000	0,195	Valid
X1.8	0,376	0,000	0,195	Valid
X1.9	0,453	0,000	0,195	Valid
X1.10	0,382	0,000	0,195	Valid
Hasil Uji Validitas Variabel Regulasi Pajak Pada Hiburan (X2)				
X2.1	0,545	0,000	0,195	Valid
X2.2	0,690	0,000	0,195	Valid
X2.3	0,283	0,000	0,195	Valid

Item	Rhitung	Sig	Rtabel	Keterangan
X2.4	0,522	0,000	0,195	Valid
X2.5	0,485	0,000	0,195	Valid
X2.6	0,413	0,000	0,195	Valid
X2.7	0,556	0,000	0,195	Valid
X2.8	0,376	0,000	0,195	Valid
X2.9	0,453	0,000	0,195	Valid
X2.10	0,382	0,000	0,195	Valid
Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak Restoran (X3)				
X3.1	0,290	0,000	0,195	Valid
X3.2	0,310	0,000	0,195	Valid
X3.3	0,608	0,000	0,195	Valid
X3.4	0,271	0,000	0,195	Valid
X3.5	0,248	0,000	0,195	Valid
X3.6	0,508	0,000	0,195	Valid
X3.7	0,743	0,000	0,195	Valid
X3.8	0,714	0,000	0,195	Valid
X3.9	0,412	0,000	0,195	Valid
X3.10	0,492	0,000	0,195	Valid
X3.11	0,401	0,000	0,195	Valid
X3.12	0,450	0,000	0,195	Valid
X3.13	0,574	0,000	0,195	Valid
X3.14	0,369	0,000	0,195	Valid
X3.15	0,367	0,000	0,195	Valid
Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak Hiburan (X4)				
X4.1	0,430	0,000	0,195	Valid
X4.2	0,778	0,000	0,195	Valid
X4.3	0,778	0,000	0,195	Valid
X4.4	0,557	0,000	0,195	Valid
X4.5	0,527	0,000	0,195	Valid
X4.6	0,256	0,000	0,195	Valid
X4.7	0,452	0,000	0,195	Valid
X4.8	0,417	0,000	0,195	Valid
X4.9	0,408	0,000	0,195	Valid
X4.10	0,325	0,000	0,195	Valid
Hasil Uji Validitas Variabel Stabilitas Pendapatan Daerah (Y)				
Y.1	0,675	0,000	0,195	Valid

Item	Rhitung	Sig	Rtabel	Keterangan
Y.2	0,519	0,000	0,195	Valid
Y.3	0,270	0,000	0,195	Valid
Y.4	0,484	0,000	0,195	Valid
Y.5	0,712	0,000	0,195	Valid
Y.6	0,644	0,000	0,195	Valid
Y.7	0,554	0,000	0,195	Valid
Y.8	0,516	0,000	0,195	Valid
Y.9	0,583	0,000	0,195	Valid
Y.10	0,349	0,000	0,195	Valid

Uji Reliabilitas

Uji Reliabelitas dilakukan untuk mengukur koefisien *Alpha* pada setiap variabel terhadap jawaban kuesioner

dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach* lebih dari ($>$) 0,60. Berikut hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ketentuan	Hasil
Regulasi Pajak Pada Restoran (X1)	0,618	0,60	Reliabel
Regulasi Pajak Pada Hiburan (X2)	0,618	0,60	Reliabel
Tarif Pajak Restoran (X3)	0,726	0,60	Reliabel
Tarif Pajak Hiburan (X4)	0,687	0,60	Reliabel
Stabilitas Pendapatan Daerah (Y)	0,731	0,60	Reliabel

Sumber: Output SPSS 30, diolah 2024

Berdasarkan tabel 6 hasil uji reliabilitas menunjukkan variabel regulasi pajak pada restoran, regulasi pajak pada hiburan, tarif pajak restoran, tarif pajak hiburan terhadap stabilitas pendapatan daerah memiliki nilai cronbach's alpha regulasi pajak pada restoran sebesar 0,618, regulasi pajak pada hiburan sebesar 0,618, tarif pajak restoran sebesar 0,726, tarif pajak hiburan sebesar 0,687 dan stabilitas pendapatan daerah sebesar 0,731, lebih tinggi dari 0,60. Oleh karena itu, jawaban responden dianggap dapat diandalkan (*reliabel*).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah model regresi penelitian ini memiliki residual yang terdistribusi normal. Salah satu indikator model regresi yang baik adalah datanya terdistribusi normal. Asumsi normalitas menyatakan bahwa setiap variabel atau kombinasi linier dari variabel tersebut harus terdistribusi dengan baik atau normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka hasil uji statistik dapat dianggap tidak valid (Fauzi, 2020).

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.70010303	
Most Extreme Differences	Absolute	.060	
	Positive	.060	
	Negative	-.058	
Test Statistic		.060	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	99% Confidence Interval	Lower Bound	.479
		Upper Bound	.505

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Output SPSS 30, diolah 2024

Berdasarkan tabel uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, yakni 0,200 ($0,200 > 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa uji normalitas Kolmogorov-Smirov (K-S) menunjukkan bahwa distribusi data normal atau memenuhi asumsi normalitas, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel-variabel independen dengan cara menguji model regresi. Uji Multikolinearitas untuk menguji ada atau tidak terjadinya multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance* dan *Variable Inflation Factor* (VIF). Hasil uji ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* yang seharusnya $> 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang seharusnya $< 10,00$. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan

VIF $< 10,00$, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas. Di sisi lain, jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan VIF $> 10,00$, ini mungkin menunjukkan masalah multikolinearitas.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Regulasi Pajak Pada Restoran	.927	1.079
	Regulasi Pajak Pada Hiburan	.994	1.006
	Tarif Pajak Restoran	.866	1.155
	Tarif Pajak Hiburan	.913	1.096

a. Dependent Variable: Stabilitas Pendapatan Daerah

Sumber: Output SPSS 30, diolah 2024


Pada Tabel 8 terlihat nilai toleransi untuk variabel Regulasi Pajak Pada Restoran (X_1), Regulasi Pajak Pada Hiburan (X_2), Tarif pajak restoran (X_3) dan Tarif pajak hiburan (X_4) lebih besar dari 0,10 yaitu masing-masing sebesar 0,927 (X_1), 0,994 (X_2), 0,866 (X_3) dan

0,913 (X₄). Demikian pula, nilai faktor inflasi varians (VIF) untuk kedua variabel memberikan nilai kurang dari 10, yaitu masing-masing 1.079 (X₁), 1.006 (X₂), 1.155 (X₃) dan 1.096 (X₄). Dari hasil ini dapat dikatakan tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi penelitian ini terjadi ketidaksamaan variance residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Dalam analisis heteroskedastisitas, scatterplot digunakan untuk memeriksa apakah ada masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Model regresi yang berkualitas baik biasanya dicirikan oleh heteroskedastisitas, yang berarti bahwa variasi residual atau kesalahan model bersifat konstan pada seluruh rentang nilai prediksi.

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS 30, diolah 2024

Berdasarkan visualisasi scatter plot, dapat diamati bahwa residual tersebar secara merata dan tidak menunjukkan pola sistematis tertentu. Penyebaran titik-titik yang relatif seimbang di sekitar garis 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Sehingga model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk memperkirakan stabilitas pendapatan daerah dengan variabel independen yaitu regulasi pajak pada restoran, regulasi pajak pada hiburan, tarif pajak restoran dan tarif pajak hiburan.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji pengaruh parsial (t-test) digunakan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi (sig) kurang dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial, dan dianggap tidak ada pengaruh. Tabel t dapat diakses menggunakan rumus $\alpha/2$; $n - k - 1 = 0,05/2$; $100 - 4 - 1 = 0,025$; 95. Oleh karena itu, nilai t tabel yang diperoleh adalah 1,661.

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a				t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta			Tolerance	VIF
	B	Std. Error						
1 (Constant)	8.448	6.969			1.212	.228		
Regulasi Pajak Pada Restoran	.455	.102	.398		4.437	<.001	.927	1.079
Regulasi Pajak Pada Hiburan	.272	.099	.238		2.748	.007	.994	1.006
Tarif Pajak Restoran	.140	.066	.197		2.120	.037	.866	1.155
Tarif Pajak Hiburan	-.109	.082	-.120		2.331	.046	.913	1.096

a. Dependent Variable: Stabilitas Pendapatan Daerah

Sumber: Output SPSS 30, diolah 2024

Data dari tabel uji t dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil uji t pengaruh variabel regulasi pajak pada restoran memperoleh hasil

bahwa nilai t hitung adalah 4.437, yang lebih besar dari pada nilai t tabel sebesar 1.661. Selain itu, nilai signifikansi untuk variabel tersebut adalah 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengidentifikasi bahwa regulasi pajak pada restoran memiliki pengaruh positif yang signifikansi secara parsial terhadap Stabilitas Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, hipotesis diterima.

2. Hasil uji t pengaruh variabel regulasi pajak pada hiburan diperoleh hasil nilai t hitung 2.748, yang lebih besar dari pada nilai t tabel sebesar 1.661. Selain itu, nilai signifikansi untuk variabel tersebut adalah 0,007, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengidentifikasi bahwa regulasi pajak pada hiburan memiliki pengaruh positif yang signifikansi secara parsial terhadap Stabilitas Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, hipotesis diterima.
3. Hasil uji t pengaruh variabel tarif pajak restoran diperoleh hasil nilai t hitung 2.120, yang lebih besar dari pada nilai t tabel sebesar 1.661. Selain itu, nilai signifikansi untuk variabel tersebut adalah 0,037, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengidentifikasi bahwa tarif pajak restoran memiliki pengaruh positif yang signifikansi secara parsial terhadap Stabilitas Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, hipotesis diterima.
4. Hasil uji t pengaruh variabel tarif pajak hiburan diperoleh hasil nilai t hitung 2.331, yang lebih besar dari pada nilai t tabel sebesar 1.661. Selain itu, nilai signifikansi untuk variabel tersebut adalah 0,046, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengidentifikasi bahwa tarif pajak hiburan memiliki pengaruh positif yang signifikansi secara parsial terhadap Stabilitas Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, hipotesis diterima.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menentukan apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel-variabel tertentu. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi (sig) kurang dari 0,05, maka semua variabel dianggap berpengaruh secara bersama-sama. Alternatifnya dapat menggunakan nilai kritis dari distribusi F (f tabel) dengan perhitungan $(k ; n-k)$. Dalam konteks penelitian ini, k adalah jumlah variabel bebas (4), dan n adalah jumlah total responden (100). Maka, diperoleh $(k ; n-k) = 4 ; 100 - 4 = 4 ; 96$, dengan nilai F tabel = 2.31

Tabel 11. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	297.145	4	74.286	9.778	<,001 ^b
Residual	721.765	95	7.598		
Total	1018.910	99			

a. Dependent Variable: Stabilitas Pendapatan Daerah

b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak Hiburan, Regulasi Pajak Pada Restoran, Regulasi Pajak Pada Hiburan, Tarif Pajak Restoran

Sumber: Output SPSS 30, diolah 2024

Dari data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Jika melihat hasil perbandingan dengan nilai f tabel, nilai f hitung yang diperoleh adalah 9,778, yang lebih besar dari pada f tabel sebesar 2.31. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu Regulasi Pajak Pada Restoran, Regulasi Pajak Pada Hiburan, Tarif Pajak Restoran, dan Tarif Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen yaitu Stabilitas Pendapatan Daerah.

Uji Koefisien Korelasi dan Determinan

Uji Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi (R) bertujuan untuk melihat kuat atau lemahnya

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi, baik secara parsial maupun secara simultan dengan menghitung nilai koefisien korelasi (Muhson, 2020).

Tabel 12. Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Lemah
0,20 – 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2019)

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk menentukan arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hasil uji koefisien korelasi (R) penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Korelasi (R)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.540 ^a	.292	.262	2.75636

a. Predictors: (Constant), Regulasi Pajak Pada Restoran, Regulasi Pajak Pada Hiburan, Tarif Pajak Restoran, Tarif Pajak Hiburan

b. Dependent Variable: Stabilitas Pendapatan Daerah

Sumber: Output SPSS 30, diolah 2024

Tabel 13 menunjukkan bahwa koefisien korelasi regulasi pajak pada restoran, regulasi pajak pada hiburan, tarif pajak restoran, tarif pajak hiburan terhadap stabilitas pendapatan daerah mencapai nilai koefisien korelasi sebesar 0,540 dengan rasio 54,0% pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, berdasarkan tabel 4.12 interpretasi koefisien korelasi tingkat hubungan antara variabel sedang. Nilai korelasi yang berada pada rentang 0.40-0.599 menunjukkan bahwa regulasi pajak restoran, regulasi pajak hiburan, tarif pajak restoran, dan tarif pajak hiburan memiliki pengaruh yang cukup bermakna terhadap stabilitas pendapatan daerah, namun pengaruhnya tidak terlalu kuat atau lemah. Ini mengindikasikan

bahwa perubahan pada kebijakan regulasi dan tarif pajak tersebut akan memberikan dampak yang moderat terhadap naik-turunnya pendapatan daerah.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinan dilakukan untuk menilai sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dalam variabel dependen. Hasil uji koefisien determinan dapat ditemukan dalam tabel berikut :

Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.540 ^a	.292	.262	2.75636

a. Predictors: (Constant), Regulasi Pajak Pada Restoran, Regulasi Pajak Pada Hiburan, Tarif Pajak Restoran, Tarif Pajak Hiburan

b. Dependent Variable: Stabilitas Pendapatan Daerah

Sumber: Output SPSS 30, diolah 2024

Tabel diatas menunjukkan nilai R Square sebesar 0,292, yang mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini, terdiri dari Regulasi Pajak Pada Restoran, Regulasi Pajak Pada Hiburan, Tarif Pajak Restoran, dan Tarif Pajak Hiburan, dapat menjelaskan sekitar 29,2% dari variabel pada variabel Stabilitas Pendapatan Daerah. Sisanya, yaitu 70,8%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Regulasi Pajak Pada Restoran Terhadap Stabilitas Pendapatan Daerah

Hasil uji t pada variabel Regulasi Pajak Pada Restoran menunjukkan nilai t hitung sebesar 4.437, sementara t tabel sebesar 1.661 Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel ($4.437 > 1.660$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001, yang lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Dari hasil

penelitian ini, didapatkan nilai koefisien variabel Regulasi Pajak Pada Restoran sebesar 1,02 dengan tanda positif, yang mengindikasikan bahwa variabel Regulasi Pajak Pada Restoran berkorelasi positif terhadap Stabilitas Pendapatan Daerah di Kota Palembang, sehingga hipotesis (H_1) diterima.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa regulasi pajak pada restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas pendapatan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Setiawan (2023) yang menyatakan bahwa implementasi regulasi pajak restoran yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya berdampak positif pada stabilitas pendapatan daerah.

Kejelasan dan struktur dalam regulasi perpajakan restoran menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan wajib pajak. Ketika aturan dan prosedur perpajakan mudah dipahami dan diimplementasikan, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Putra & Jati (2021) implementasi regulasi perpajakan yang baik terbukti meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 23,5% di Kota Denpasar. Regulasi pajak restoran yang jelas dan terstruktur akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Hal ini menciptakan siklus positif dimana kepatuhan yang meningkat akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak secara keseluruhan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa regulasi pajak restoran tidak hanya komprehensif dalam cakupannya, tetapi juga jelas dalam implementasinya dan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan.

Pengaruh Regulasi Pajak Pada Hiburan Terhadap Stabilitas Pendapatan Daerah

Hasil uji t pada variabel Regulasi Pajak Pada Hiburan menunjukkan nilai t hitung sebesar 2.748, sementara t tabel sebesar 1.661 Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel ($2.748 > 1.661$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007, yang lebih kecil dari 0,05 ($0,007 < 0,05$). Dari hasil penelitian ini, didapatkan nilai koefisien variabel Regulasi Pajak Pada Hiburan sebesar 0,99 dengan tanda positif, yang mengindikasikan bahwa variabel Regulasi Pajak Pada Hiburan berkorelasi positif terhadap Stabilitas Pendapatan Daerah di Kota Palembang, sehingga hipotesis (H_2) diterima.

Pengaruh positif ini menggambarkan bahwa semakin baik implementasi regulasi pajak hiburan, maka semakin meningkat pula stabilitas pendapatan daerah. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Novita & Frederica (2023) pemahaman regulasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Regulasi pajak hiburan yang diterapkan secara efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika pendapatan dari sektor hiburan dapat diprediksi dan stabil, pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan anggaran yang lebih akurat dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif untuk pembangunan daerah. Keberadaan regulasi yang komprehensif, mencakup aspek teknis pemungutan, pengawasan, dan sanksi yang jelas, terbukti dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan menjamin stabilitas pendapatan daerah.

Pengaruh Tarif Pajak Restoran Terhadap Stabilitas Pendapatan Daerah

Hasil uji t pada variabel Tarif Pajak Restoran menunjukkan nilai t hitung sebesar 2.120, sementara t tabel sebesar 1.661. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel ($2.120 > 1.660$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,037, yang lebih kecil dari 0,05 ($0,037 < 0,05$). Dari hasil penelitian ini, didapatkan nilai koefisien variabel Tarif Pajak Pada Restoran sebesar 0,66 dengan tanda positif, yang mengindikasikan bahwa variabel Tarif Pajak Restoran berkorelasi positif terhadap Stabilitas Pendapatan Daerah di Kota Palembang, sehingga hipotesis (H_3) diterima.

Hasil ini mengindikasikan bahwa penetapan tarif pajak restoran yang tepat dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga kestabilan pendapatan daerah. Ketika tarif pajak restoran ditetapkan secara optimal dengan mempertimbangkan kemampuan wajib pajak dan potensi pasar, hal ini dapat mendorong kepatuhan pembayaran pajak sekaligus tidak memberatkan pelaku usaha restoran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan P. D. Putri et al. (2024) mengatakan secara parsial tingkat kepatuhan wajib pajak restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Lebih lanjut, kajian yang dilakukan menurut Syabrinawati & Hidajat (2023) yang menemukan bahwa ada hubungan antara pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Keberhasilan implementasi tarif pajak restoran yang proporsional tercermin dari hubungan signifikan antara pajak restoran dengan pendapatan asli daerah, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai penelitian. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penetapan tarif pajak restoran dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan untuk

mencapai hasil optimal dalam pengelolaan keuangan daerah. Penetapan tarif pajak restoran yang optimal dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dan memberikan kontribusi yang stabil bagi pendapatan daerah.

Pengaruh Tarif Pajak Hiburan Terhadap Stabilitas Pendapatan Daerah

Hasil uji t pada variabel Tarif Pajak Hiburan menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,331 sementara t tabel sebesar 1.661. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel ($2.331 > 1.661$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,046, yang lebih kecil dari 0,05 ($0,046 < 0,05$). Dari hasil penelitian ini, didapatkan nilai koefisien variabel Tarif Pajak Pada Hiburan sebesar 0,82 dengan tanda positif, yang mengindikasikan bahwa variabel Tarif Pajak Hiburan berkorelasi positif terhadap Stabilitas Pendapatan Daerah di Kota Palembang, sehingga hipotesis (H_4) diterima.

Penerapan tarif pajak hiburan yang tepat dan sesuai dengan kemampuan masyarakat dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Ketika tarif pajak hiburan ditetapkan secara optimal, hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak daerah yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas pendapatan daerah secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) yang menyoroti pentingnya penetapan tarif yang tidak memberatkan pelaku usaha namun tetap mampu mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah.

Dapat disimpulkan bahwa tarif pajak hiburan merupakan instrumen kebijakan yang memerlukan pendekatan yang hati-hati dan seimbang. Optimalisasi tarif pajak hiburan terbukti berperan penting dalam menjaga kestabilan penerimaan pajak daerah,

khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi. Pengaruh signifikan pajak hiburan terhadap pendapatan hasil daerah menegaskan pentingnya penetapan tarif yang tepat, sementara keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan optimalisasi penerimaan pajak menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Hasil ini sejalan dengan penelitian enurut Anggraeni & Priyono (2022) pajak hiburan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap pendapatan hasil daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan tarif pajak hiburan untuk memastikan tercapainya tujuan fiskal sambil tetap mendukung pertumbuhan sektor hiburan secara berkelanjutan.

Pengaruh Regulasi Pajak Pada Restoran, Regulasi Pajak Pada Hiburan, Tarif Pajak Restoran, Tarif Pajak Hiburan terhadap Stabilitas Pendapatan Daerah

Setelah melakukan pengujian hipotesis secara bersama-sama atau simultan, perbandingan dilakukan dengan membandingkan nilai f hitung dan f tabel. Variabel Regulasi Pajak Pada Restoran, Regulasi Pajak Pada Hiburan, Tarif Pajak Restoran, dan Tarif Pajak Hiburan memperoleh nilai f hitung sebesar 9.778, sedangkan nilai f tabel adalah 2.31. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa f hitung > f tabel. Nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0.001, yang lebih kecil dari 0,05 ($0.001 < 0.05$).

Hasil Uji koefisien determinan (R^2) menunjukkan nilai sebesar 0.292. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yakni Regulasi Pajak Pada Restoran, Regulasi Pajak Pada Hiburan, Tarif Pajak Restoran, dan Tarif Pajak Hiburan, dapat mempengaruhi variabel dependen, yakni Stabilitas Pendapatan

Daerah di Kota Palembang sebesar 29,2%. Sisanya, sekitar 70,8%. Dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Penetapan tarif pajak restoran yang tepat juga terbukti mempengaruhi stabilitas pendapatan daerah secara positif. Tarif yang sesuai dengan kemampuan pelaku usaha dan kondisi ekonomi lokal mendorong kepatuhan pembayaran pajak yang lebih tinggi. Hal serupa juga berlaku untuk tarif pajak hiburan, di mana penentuan besaran tarif yang proporsional mendukung peningkatan penerimaan pajak secara berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Widodo (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa harmonisasi antara regulasi dan tarif pajak daerah memiliki dampak positif terhadap stabilitas fiskal daerah. Menurut Farida Lh & Wahyuni (2024) restoran dan hiburan pajak berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah.

Regulasi pajak pada restoran dan hiburan, serta penerapan tarif pajaknya memiliki peran penting dalam menentukan tingkat stabilitas pendapatan daerah. Regulasi pajak pada restoran menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik dan terstruktur regulasi yang diterapkan pada sektor restoran, semakin stabil penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan. Keberhasilan pengelolaan pajak daerah, khususnya dari sektor restoran dan hiburan, sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengharmonisasikan aspek regulasi dan tarif, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya.

PENUTUP Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh regulasi pajak pada restoran, regulasi pajak pada hiburan, tarif pajak restoran, dan tarif pajak hiburan terhadap stabilitas pendapatan daerah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, Regulasi Pajak Pada Restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas pendapatan daerah di kota Palembang.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, Regulasi Pajak Pada Hiburan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas pendapatan daerah di kota Palembang.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, Tarif Pajak Restoran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap stabilitas pendapatan daerah di kota Palembang.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat, Tarif Pajak Hiburan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas pendapatan daerah di kota Palembang.
5. Regulasi Pajak Pada Restoran, Regulasi Pajak Pada Hiburan, Tarif Pajak Restoran, dan Tarif Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Stabilitas Pendapatan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'afghani, M. M., & Bisariyadi. (2021). Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(1). https://cloud.crpq.info/docs/001-000_Mova_Bisar_033121.pdf
- Anggraeni, P. D., & Priyono, N. (2022). Pengaruh Kunjungan Wisata,

UMKM, Pajak Hiburan, Retribusi Pariwisata Terhadap PAD Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 289–299.

- Anisah, H. U. (2021). Bab 4 Jenis Penelitian Deskriptif. In D. U. Sutiksno, Ratnadewi, & I. Aziz (Eds.), *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed., pp. 36–48). Zahir Publishing . <https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/33565/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf?sequence=1#page=36>

- Astutik. (2022). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shop Di Lumajang)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

- Badan Pengelolaan Dan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen. (2023, July 6). *Membayar Pajak Daerah: Kontribusi Anda untuk Pembangunan*. Badan Pengelolaan Dan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen. <https://blog.bpkpd.sragenkab.go.id/2023/07/membayar-pajak-daerah-kontribusi-anda.html>

- BBC News Indonesia. (2024, January 17). *Pajak Di Tempat Karaoke, Spa Hingga Diskotek Naik Jadi 40%-75%, Bisnis Bisa Kolaps?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cner9wzx474o#:~:text=Di%20dalam%20Undang%20Undang%20Nomor,Inul%20Daratista%20C%20memprotes%20kenaikan%20tersebut.&text=Izinkan%20konten%20Instagram?,pilihlah%20'terima%20dan%20lanjutkan'.&text=Protes%20serupa%20juga%20diutarakan%20pengacara,Bali%20C%>

- 20pun%20turut%20menyuarakan%20kekhawatirannya.&text=Investasi%20fiktif%20PT%20Taspen%20berujung,’
- CNN Indonesia. (2024, January 16). *Kemenkeu Ungkap Alasan Pajak Hiburan Naik Jadi 40-75 Persen Baca artikel CNN Indonesia "Kemenkeu Ungkap Alasan Pajak Hiburan Naik Jadi 40-75 Persen*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240116182633-532-1050341/kemenkeu-ungkap-alasan-pajak-hiburan-naik-jadi-40-75-persen>
- Dwi Anggraeni, P., & Priyono, N. (2022). Pengaruh Kunjungan Wisata, UMKM, Pajak Hiburan, Retribusi Pariwisata Terhadap PAD Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 289–299.
- Farida Lh, D., & Wahyuni, R. S. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut. *Journal Land (Logistic And Accounting Development)*, 5(1), 186–193.
- Fauzi, N. A. (2020). Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha dan Penggunaan Informasi Akuntansi terhadap Keberhasilan UMKM Industri Shuttlecock di Desa Lawatan Kecamatan Dukuhhuri Kabupaten Tegal. *Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal*, 1–114.
- Febrianty, Apriyanti, M., & Surya, A. (2021). Strategi Stabilisasi Pendapatan Daerah Kota Palembang: Fokus pada Sektor Pajak Restoran dan Hiburan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 14(4), 201–220.
- Fitriya. (2024, July 19). *Jenis Tarif Pajak di Indonesia dan Pengelompokannya*. Mekari Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/jenis-tarif-pajak-pengelompokan-tarif-pajak-dan-contohnya/>
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis dengan program SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Ghozila. (2021). *Metode Penelitian*. 1–15.
- Giawa, K. (2023). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia*. Universitas Medan Area.
- Hasanah, A., & Ardini, L. (2021). Etika Dan Kepatuhan Pajak. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 1–7. <https://doi.org/10.35315/dakp.v10i1.8441>
- Inasito, D. O., & Rosdiana, H. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Daerah DKI Jakarta Di Tengah Pandemi Covid-19. *Syntax Idea*, 3(12), 2532–2543. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i12.1662>
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Laporan Perkembangan Pendapatan Daerah 2021*.
- Lan RI. (2020). *Processing Data Penelitian Menggunakan SPSS* (1st ed.). <https://aceh.lan.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Modul-SPSS.pdf>
- Makbul, M. (2021). *Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian*. 1, 1–38. <https://osf.io/preprints/osf/svu73>
- Mariati, S., & Sulistyowati, D. (2022). Analisis Stabilitas dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal*

- Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 17(1), 44–57.
- Martini, R., Wahya, S. J., & Fithri, E. J. (2022). The Role of Hotel, Restaurant and Entertainment Taxes for the Local Revenue in South Sumatera. *Journal Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 647, 941–946.
- Mewo, A., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(2), 816–824.
- Milgram, S. (1974). *The Experiment That Challenged Human Nature*. Harper & Baris.
- Muhson. (2020). Presepsi Kemudahan dan Persepsi Kegunaan terhadap Penggunaan e-Filing. *Ekonomi*, 1(1), 1–23.
- Novita, A., & Frederica, D. (2023). Pengaruh Pemahaman Regulasi, Digitalisasi Dan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(1), 74–93.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah, Pub. L. No. 3, Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK) 1 (2021).
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 4, Peraturan BPK 1 (2023).
- Permadi, B. A., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekinomi Dan Akuntansi)*, 6(3), 368–376.
- Pratiwi, N. K., & Setiawan, P. E. (2023). Pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(1), 89–103.
- Pujianti, A., Santoso, D., & Wijaya, R. (2021). Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 15(2), 78–92.
- Putra. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*.
- Putra, I. M. A. D., & Jati, I. K. (2021). Pengaruh Implementasi Regulasi dan Pengawasan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Denpasar. *E- Jurnal Akuntansi*, 31(3), 718–731.
- Putri, & Dharma. (2020). Pengaruh Tarif Pajak dan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran" - Jurnal Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 78–92.
- Putri, M. E., & Firmansyah, A. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1–15.
- Putri, N., & Supadmi, L. (2023). Pengaruh Tingkat Hutang Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi*.
- Putri, P. D., Syafitri, L., & Munandar, A. (2024). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang)*.
- Qotrun A. (2021). *Rumus Slovin: Definisi, Contoh Soal, Beserta*

- Pemahaman Mengenai Populasi dan Sampel Dalam Penelitian*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/rumus-slovin/>
- Rahmawati, L., Prasetya, B., & Nugroho, A. (2022). Efektivitas Penetapan Tarif Pajak Daerah dalam Penguatan Fiskal. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 12(3), 112–128.
- Redaksi. (2024, March 16). *Besarnya Pajak Hiburan dan Kafe, PHRI Sumsel Merasa Keberatan*. Suara Sumsel News. <https://www.suarasumselnews.co.id/besarnya-pajak-hiburan-dan-kafe-phri-sumsel-merasa-keberatan/>
- Rochmatullah, M. R., Hartono, Y., & Pratiwi, R. (2023). Regional Financial Management: Concept and Implementation in Indonesian Local Government. *Journal of Public Administration and Governance*, 13(2), 89–104.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2021). *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi Di Indonesia* (1st ed., Vol. 1). Rajawali Pers.
- Sampoerna University. (2024, January 18). *Pengertian Skala Likert, Cara Penggunaan dan Contoh*. Sampoerna University. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pengertian-skala-likert-cara-penggunaan-dan-contoh/>
- Sari, D. P., Budiman, A., & Pratama, R. (2021). Pengaruh Implementasi Regulasi Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah. *Pengaruh Implementasi Regulasi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Dan Pendapatan Asli Daerah*, 21(2), 300–311.
- Sari, R. P., & Rahman, A. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Bisnis Dan Inovasi*, 3(2), 127–142.
- SetiyoAdhi, A. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kabupaten Pati Tahun 2021* [Institut Agama Islam Negeri Kudus]. <http://repository.iainkudus.ac.id/10392/5/5.%20BAB%20II.pdf>
- Sigit. (2023, March 28). *Definisi Pajak Daerah dan Jenis-jenis Pajak Daerah*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/5d82eb4574135e0390823b09/-Definisi-Pajak-Daerah-dan-Jenis-jenis-Pajak-Daerah>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD* (1st ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta. <http://repository.stei.ac.id/1667/4/BAB%20III.pdf>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. ALFABETA.
- Sukesti, F., Nurhayati, E., & Firmansyah, A. (2021). Evaluasi Kebijakan Pajak Hiburan dalam Peningkatan Pendapatan Daerah: Studi Kasus di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 36(1), 45–59.
- Sulistiyawati, W., & Trinuryono, S. (2022). *Analisis (Deskriptif Kuantitatif) Motivasi Belajar Siswa Dengan Model Blended Learning Di Masa Pandemi Covid19*. 13(1), 68–73. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/kadikma/article/download/31327/11235/>

- Susanti, E., & Rahman, A. (2011). Analisis Dampak Kebijakan Tarif Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Publik Dan Keuangan*, 8(1), 45–59.
- Syabrinawati, H., & Hidajat, S. (2023). Pengaruh Pajak Hiburan, Hotel, Restoran, dan Reklame terhadap PAD Kota Batu. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 2460–2479. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1770>
- Titania, E. B., & Rahmawati, I. D. (2022). The Effect of Hotel Tax and Restaurant Tax on Local Own-Source Revenue (PAD). *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 19. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v19i0.1264>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Pub. L. No. 28, Kementerian Keuangan (2007). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm>
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28, Database Peraturan BPK (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Wagh, S. (2024, July 9). *Panduan Penelitian Kesehatan Masyarakat: Definisi Data Primer & Sekunder*. Benedictice University Library. <https://researchguides.ben.edu/c.php?g=282050&p=4036581>
- Wardani, D. K., & Fadhlia, W. (2020). Pengaruh Regulasi Pajak Hiburan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 521–534.
- Wardani, D. K., & Kartikasari, F. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Pp 23/2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening*.
- Widiastuti, A., & Rahman, F. (2023). Pengaruh Efektivitas Regulasi Pajak Restoran terhadap Stabilitas Pendapatan Asli Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 15(2), 145–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.xxx/jekd.2023.xxx>
- Widiastuti, R., Hermawan, B., & Pratama, A. (2022). *Perpajakan Daerah: Konsep dan Implementasi*. Penerbit Salemba: Jakarta.
- Widodo, A., & Guritno, Y. (2021). Efektivitas Regulasi Pajak Daerah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 12(2), 45–60.
- Wijaya, R., & Santoso, P. (2023). Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan di Era Digital. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 14(2), 45–62.
- Wulandari, D., Hendri, E., & Nurmala. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. *Jurnal Ecoment Global*, 7(2), 198–219.
- Yolanda, V., Rahma, T. I. F., & Lubis, A. W. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Restoran Di Kota Medan). *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 242–262. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v1i4.475>

Yulianto, H. (2022, September 2). *8 Kafe dan Bar di Palembang Bayar Pajak 40 Persen*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pajak/8-kafe-dan-bar-di-palembang-bayar-pajak-40-persen/>